

**RELASI AGAMA DAN KEBANGSAAN DI INDONESIA  
(KAJIAN ONTOLOGIS ATAS HAKEKAT AHLI SUNNAH WAL  
JAMAAH AN-NAHDLIYYAH DAN HAKEKAT KEBANGSAAN  
INDONESIA)**

Uan Abdul Hanan  
Mahasiswa S3 UNU Surakarta  
Email: [uanahanan@gmail.com](mailto:uanahanan@gmail.com)

*Abstract*

*Indonesia is a large nation and has a long history in determining the direction of the nation and state. The direction of that direction rests on cultural values and religious values that have grown in the midst of society for a long time. Efforts to realize civil society become very necessary, where the discourse arises from the non-believers who are not classified as modernists. What moves, how is the essence of the sunnah wal pilgrims and nationality as well as their relations To discuss that, the authors explore the writings about the nature and relations between the two with a philosophical approach, especially on the ontology side, the analysis uses deductive analysis to find the nature and inductive to find the relations between the two. The essence of the Sunnah Wal Jamaah Expert is a method of thinking (manhaj) which is constantly transformed to find contextualization in answering the problem, while the nature of nationalism refers to human beings who share common ideals and form the state as a tool of struggle. In the context of Indonesia, the relationship between the two is reflected in the four pillars of Indonesian nationhood, namely: Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Unity in Diversity and the Unitary State of the Republic of Indonesia*

*Keywords: nature, ahlisunnahwal-pilgrims, nationality*

**A. PENDAHULUAN**

Kurun waktu 1990-an merupakan awal munculnya wacana kebangsaan dan masyarakat madani di Indonesia. Bukan merupakan wacana statis sesuai dengan masa awal perkembangannya, tetapi akan senantiasa berkembang mengikuti

pergumulan pemikiran yang saling melengkapi dan terakumulasi menjadi seperti pola yang dikenal saat ini.<sup>1</sup>

Konsep kebangsaan dan tujuan membentuk masyarakat madani yang muncul dari para cendekiawan Muslim, merupakan padanan dari konsep *civil society*, diharapkan memberikan jawaban atas persoalan bangsa, bahkan dijadikan alternatif untuk mewujudkan *good government*. Isu utamanya berkisar pada keberadaan hak, perlakuan yang adil di tengah perbedaan, serta penghapusan dominasi yang satu terhadap yang lain.

Wacana kebangsaan yang dilanjutkan Civil society lahir bersamaan dengan lahirnya negara modern yang mempunyai tujuan antara: (1) untuk menghilangkan keberadaan negara yang absolut seperti pada masyarakat Eropa abad ke-16 dan (2) Mengontrol kekuasaan negara. Mansour Fakih menambahkan istilah civil society dengan masyarakat sipil sebagai lawan dari masyarakat militer.<sup>2</sup> Ini terjadi karena kondisi orde baru yang memiliki kekuasaan besar dan ditopang oleh kekuatan militernya, baik kekuatan militer organik, lebih-lebih kekuatan militer terotrial yang sengaja diciptakan dan dibangun untuk melakukan hegemoni atas kekuasaan negara dan rakyat.

Yang menarik dan harus diakui bahwa, wacana civil society di Indonesia dalam perkembangannya tidak muncul dari kalangan “modernis”, tetapi justru banyak digaungkan oleh komunitas nahdliyyin yang notabene tergolong kelompok “tradisionalis”.<sup>3</sup> Kelompok-kelompok mahasiswa dan pemikir muda NU banyak menyampaikan wacana ini dalam berbagai bentuk, dan puncaknya membuat Lembaga kajian Islam (LKIS) di Yogyakarta.

Wacana kebangsaan dan civil society dalam kalangan NU diawali dengan momentum kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984. Gus Dur sebagai

---

<sup>1</sup>Thoha Hamim, “Islam dan Civil society (Masyarakat madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance”, dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) h. 112-113.

<sup>2</sup> Lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

<sup>3</sup>Rumadi, “Civil Society dan NU Pasca-Gus Dur”, *Kompas Online*. 5 November 1999

representasi pemikir Islam dari kalangan Nahdliyin yang berpegangan pada pokok ahli sunnah wal jamaah, merupakan aktor gerakan ini dan menunjukkan reputasi Gusdur sebagai bagian dari kelompok Islam budaya bukan kelompok Islam politik. Dari momentum inilah Gusdur menyebarkan wacana civil society atau juga disebut masyarakat madani yang menekankan paham pluralisme, yakni: (1) aspek vertikal, yaitu sifat pluralitas umat (QS al-Hujurat 13) dan adanya satu universal kemanusiaan, sesuai dengan Perennial Philosophy (Filsafat Hari Akhir) atau *Religion of the Heart* yang didasarkan pada prinsip kesatuan (tauhid); (2) aspek horisontal, yaitu kemaslahatan umat dalam memutuskan perkara baik politik maupun agama; dan (3) fakta historis bahwa KH A. Wahid Hasyim sebagai salah seorang perumus Pancasila, di samping adanya fatwa Mukhtamar NU 1935 di Palembang.<sup>4</sup>

Gus Dur berpandangan bahwa Islam tidak mengatur bentuk negara, terlihat dari konteks Nabi Muhammad SAW tidak menamakan dirinya sebagai kepala negara Islam dan tidak melontarkan ide suksesi sebagai salah satu syarat keberlangsungan sebuah negara. Semua diserahkan pada nilai universal yang ada pada dua warisan utamanya al-Quran dan Hadits.<sup>5</sup> Alasan lain menurut Abdurrahman Wahid, karena Nabi Muhammad sendiri terbuka terhadap peradaban lain disamping tentunya sifat universalisme Islam. Yang ada menurutnya, Islam memberikan jaminan lima dasar syari'at sebagaimana tersebar dalam literatur Islam.<sup>6</sup>

Mengapa wacana kebangsaan dan civil society lebih mengemuka pada kalangan Nahdlatul Ulama? Bukan hanya karena pada masa orde baru NU berada di luar kekuasaan dan lebih mudah mengkondisikan kekuatan sipilnya, akan tetapi lebih karena ada kekuatan di belakang arus pemikiran yang menginspirasi hal

---

<sup>4</sup> Faisal Ismail, *NU, Gusdurism, dan Politik Kyai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm 17

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 16

<sup>6</sup> Abdurrahman Wahid, *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, <<http://artikel.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/Universalisme.html>> 11/9/99, h. 1

tersebut, yakni ajaran ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula, wacana kebangsaan muncul karena kesadaran para nahdliyin akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di satu sisi memberikan kesejahteraan bagi hidup manusia, namun di sisi lain membuat manusia kehilangan jati dirinya dan sumber nilai, yaitu: nilai etika dan spiritualitas keagamaan; nilai-nilai luhur bangsa; nilai sosio kultural dan tradisi-budaya; serta nilai filsafat dan ilmu pengetahuan<sup>7</sup>

Di sinilah penulis ingin mengetahui apakah hakikat Ahlu sunnah wal jamaah sebagai manhaj berfikir masyarakat nahdliyyin dan hakikat kebangsaan dalam konteks Indonesia serta bagaimana relasi antara negara dan agama yang dalam proses perkembangannya mengalami pasang surut, sehingga bangsa Indonesia dapat menemukan jawaban atas relasi agama dan negara yang saling mengisi bukan saling menafikan satu dengan yang lainnya.

## **B. KERANGKA TEORI**

Penulisan tentang hakikat ahli sunnah wal jamaah dan kebangsaan mengambil sumber dari tulisan-tulisan tentang kedua hal tersebut sebagai bahan keputusannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Untuk mengembangkan lebih jauh, hakikat ahli sunnah wal jamaah dan kebangsaan dikaitkan dengan pengembangan civil society di Indonesia. Karena ajaran ahli sunnah wal jamaah yang digunakan oleh Nahdliyyin Ulama, diakui menjadi penggerak civil society di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah keputusannya dengan analisis deduktif dan induktif sekaligus.

## **C. HAKIKAT AHLI SUNNAH WAL-JAMAAH**

Memahami hakikat sesuatu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pokok persoalan ada di dalamnya. Dalam pandangan filsafat, hakikat adalah

---

<sup>7</sup> Maragustam, *Pembentukan Karakter Anak Bangsa, Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm 131

sesuatu yang berkaitan dengan ontologi<sup>8</sup>. Secara bahasa, hakikat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah: intisari atau dasar, bisa juga diartikan kenyataan yang sebenarnya.<sup>9</sup>

Kata hakikat (Haqiqat) merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “Al-Haqq”, dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata “hak” yang berarti milik (ke-punyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan secara etimologi Hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran.

Istilah Ahli sunnah wa al-jamaah sangat populer di tengah-tengah masyarakat Islam. Tidak diketahui pasti kapan kemunculan istilah tersebut, namun para Ulama mempopulerkan istilah itu tidak terlepas dari hadits seputar *Iftiroqu Ummah*.<sup>10</sup> Hadits tersebut menyebutkan bahwa umat Islam pada masa-masa setelah lama akan mengalami perpecahan menjadi 73 golongan hanya satu di antaranya yang selamat, yakni *firqotun najiyah*. Hanya satu golongan ini yang akan masuk surga.

Dari hadits-hadits tentang *firqotun najiyah*, ada tiga term yang disimpulkan oleh para Ulama menjadi *Ahlu sunnah wal jamaah*, yakni, *ma ana ‘alaihi wa ashhabih*, *al-jamaah* dan *as-sawadul a’dhom*. Ketiga term ini sebagaimana dikutip oleh Abu Muhammad Waskito, dari kesimpulan Syekh Salman al-Audah

---

<sup>8</sup> Lihat Jalaludin dan Abdullah Idi, *Filsafat pendidikan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm 69, Ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya.

<sup>9</sup> KBBI Daring, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2019

<sup>10</sup> Terkait *Iftiroqu ummah*, Syaikh Abdul Qadir bin Thahir al-Baghdadi menyebutkan bahwa hadits yang diriwayatkan sekitar *iftiroqulummah* banyak sanadnya, ia telah diriwayatkan dari Nabi oleh jama’ah para sahabat, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Darda, Jabir, Abu Su’ud al-Khudri, Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Amr bin al-Ash, Abu Umamah, Wa’ilah bin al-Aqsha dan lain-lain, lihat sebagaimana dikutip dalam Abu Muhammad Waskito, *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012) hlm 11.

tentang hadits-hadits *firqotun najiyah* bahwa ahlu sunnah wal jamaah memiliki ciri:

1. Jamaah sebagaimana tercantum dalam hadits Muawiyah, Auf bin Malik dan anas;
2. Mengikuti aku dan shabatku, sebagaimana terdapat dalam hadits Abdullah bin amr bin ash dan Anas; serta
3. Kelompok yang besar, sebagaimana tersebut dalam hadits Jabir dan Abu Umamah.<sup>11</sup>

Secara historis, munculnya Ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan perang shiffin pada penghujung pemerintahan khalifah Ali bin Abil Tholib. Pada saat itu, Ahlu Sunnah muncul menjadi kelompok diluar syiah dan Khawarij. Sementara dari sisi ilmu kalam, munculnya ahlu sunnah wal jamaah dengan merupakan alternatif dari perdebatan antara qadiriyyah, jabariyyah dan mu'tazilah.<sup>12</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, ajaran Aswaja yang hidup di Nusantara didasarkan pada pengertian aswaja itu sendiri, yakni: sekelompok orang yang secara terus menerus melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi dalam bidang akidah (tauhid), amaliyah badaniyah (syari'ah) dan etika moral (tasawuf)<sup>13</sup>

Untuk memahami aswaja, ada dua pilar yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama, pilar ahlu sunnah, adalah pilar utama dimana pengikutnya menganut kedisiplinan yang tinggi dalam mengikuti Sunnah Nabi. Kedua, pilar wal-jamaah, merupakan dukungan dari orang-orang yang mengimplementasikannya dalam perbuatan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, cara ber-Islam orang Nusantara menganut sistem bermadzhab sebagai perwujudan dari mengikuti jamaah. Sistem

---

<sup>11</sup> Ibid. Hlm 12 - 18

<sup>12</sup> Moch. Ari Nasichuddin, *Aswaja Sejarah Din* Moch. Ari Nasichuddin, *Aswaja Sejarah Dinamika Umat Islam Dan Analisis Sosial* <http://www.kmnu.or.id/konten-291-aswaja-sejarah-dinamika-umat-islam-dan-analisis-sosial.html>, diunggah pada hari Kamis , 26 September 2019

<sup>13</sup> Syekh Abul Fadl bin Abdussyakur al-Sanuri, *al-Kawakib al-Lama'ah*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t, p. 8-9.

bermadzhab menjadi pilihan terbaik dalam memahami dan melaksanakan perintah-perintah dan al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Pemahaman sistem bermadzhab dimaksudkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan syari'at Islam, sistem bermadzhab mengikuti cara para Imam madzhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) baik melalui manhaj<sup>14</sup> maupun aqwalnya<sup>15</sup>
2. Untuk orang-orang yang berpendidikan, mengikuti sistem madzhab berarti mengikuti manhaj (metode berpikir) yang dilakukan oleh para Imam mujtahid dari madzhab tertentu ketika memperdalam dan akhirnya mengistinbathkan hukum
3. Untuk orang-orang awam, mengikuti sistem bermadzhab berarti mengikuti ucapan atau pendapat (aqwal) dari hasil istinbath yang dilakukan oleh Mujtahid tertentu

Menurut KH Achmad Sidiq<sup>16</sup>, dalam sistem bermadzhab, tidak perlu mempertentangkan antara sistem ijtihad dan taqlid. Tetapi lebih pada men Tetapi lebih pada mengkolaborasikan dua hal itu dalam suatu proporsi yang harmonis. Keduanya adalah sistem yang baik, yang harus digunakan oleh umat Islam untuk mendapatkan ajaran Islam murni ". Karena tidak semua orang dapat menggunakan Ijtihad, dan, di sisi lain, tidak mungkin untuk menggunakan Taqlid juga, jika tidak ada pemikiran tentang hasil Ijtihad.

Nilai-nilai Aswaja, yaitu: moderat, adil, toleran, dan Sikap harmonis (proporsional), yang perlu menjadi pedoman bagi masyarakat Nusantara dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai sedang (*Al-Tawassuth*) adalah sikap sedang atau sedang, yang berarti orang Indonesia selalu mengambil sikap rata-rata dalam berperilaku. Sikap moderat ditunjukkan dengan tidak berlebihan dalam menerima sesuatu yang

---

<sup>14</sup> Manhaj artinya: pola atau metode berfikir yang telah diatur oleh para Ulama dalam rangka menemukan *istinbath* hukum

<sup>15</sup> Aqwal: artinya ucapan atau pendapat-pendapat para Ulama yang terkodifikasikan dalam kitab-kitab salaf

<sup>16</sup> KH Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 56

dianggap sebagai hal yang baik, dan tidak berlebihan dalam menolak sesuatu yang dianggap sebagai hal yang buruk juga. Dengan sikap moderat ini, umat Islam dianggap sebagai yang terpilih (QS al-Baqarah: 143). Prinsip-prinsip bangunan yang dipilih meliputi: a. al-Shidqu (kebenaran, kejujuran), b. al-Amanah (dapat dipercaya), c. al-Ta'awun (kerjasama), d. al-'Adalah (adil), dan e. al-Istiqamah (konsistensi).<sup>1727</sup>

2. Nilai wajar (*al-I'tidal*) adalah sikap bersikap adil, yang berarti orang Indonesia selalu perlu memiliki sikap proporsional (mampu menempatkan sesuatu di tempat yang tepat), perlu mematuhi aturan (hukum) baik secara pribadi, sosial, atau dalam kehidupan nasional. Sikap yang adil ini dapat membawa orang lebih dekat ke taqwa, dan menurut Ibn Miskawaih, sikap ini adalah akumulasi dari nilai kebijaksanaan (hikmah), nilai keberanian (*syaja'ah*) dan nilai kelembutan (*iffah*).
3. Nilai toleransi (*al-tasamuh*) adalah sikap menghargai dan menerima orang lain dalam hidup bersama meskipun ada beberapa keragaman agama, budaya, bahasa, negara, dan sebagainya. Sikap seperti ini, menurut KH Ahmad Siddiq, memasukkan prinsip ukhuwah (persaudaraan) bahkan dalam konteks agama yang sama (*ukhuwah Islamiyah*), bangsa (*ukhuwah wathoniyah*), atau kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*), yang tidak dapat dipisahkan atau ditentang. di antara mereka bertiga. Seseorang yang memiliki sikap toleran berarti bahwa dia dengan kuat memegang hubungan persaudaraan yang kuat (QS al-Baqarah: 256).
4. Nilai reformatif (*al-islahiyah*) adalah peningkatan yang berlanjut ke arah yang benar (*al-ishlah ila ma huwa al-ashlah*). Ini terkait *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa alakhdu bi al-jadid al-ashlah*. Sikap seperti ini didasarkan pada dasar Islam yang disebut *rahmatan lil 'alamin*. Secara etimologis, Islam berarti "damai", sedangkan *rahmatan lil 'alamin* berarti "cinta untuk universal". Dengan demikian, Islam *Rahmatan lil'alamin* berarti bahwa, di

tengah-tengah masyarakat, para penganut Islami mampu memberikan kedamaian dan cinta bagi manusia atau alam (QS al-Anbiya ': 107).

5. Nilai dinamis (*al-tathowwur*) adalah nilai untuk melakukan kontekstualisasi dalam merespons segala macam masalah. Dalam semua jenis situasi dalam sikap dinamis ini, kita tidak hanya melihat aspek materi, tetapi juga hubungan dengan situasi atau penyebab yang menjadi latar belakang situasi itu.<sup>18</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hakikat ahli sunnah wal jamaah adalah sebuah metode pemikiran (*manhaj*) moderat yang tidak masuk pada wilayah ekstrim, menghargai perbedaan kultural dan pendapat, juga tetap melakukan transformasi pemikiran untuk melakukan kontekstualisasi dalam menjawab setiap permasalahan yang terus berkembang.

#### **D. HAKIKAT KEBANGSAAN INDOENSIA**

Bangsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian secara umum, bangsa adalah sekelompok manusia atau orang yang memiliki: cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan; perasaan senasib sepenanggungan; karakter yang sama; adat istiadat/budaya yang sama; satu kesatuan wilayah; dan terorganisir dalam satu wilayah hukum.<sup>20</sup> Adapun kebangsaan menunjukkan perihal, mengenai atau yang bertalian dengan bangsa.<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia, bangsa Indonesia menunjuk pada sekelompok manusia yang hidup pada wilayah yang berada di pulau-pulau bekas penjajahan Belanda. Sebagai sebuah bangsa baru yang muncul pada abad ke-20, istilah

---

<sup>18</sup> Mudzakir Ali, *The Interrelationship of Indonesia-China-India in Religion from Arabian Islam to Nusantara Islam*, dalam [www.isc.unwahas.ac.id](http://www.isc.unwahas.ac.id) diunduh tanggal 1 Oktober 2019

<sup>19</sup> KBBI Web.id, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2019

<sup>20</sup> <http://prabugomong.wordpress.com/2010/10/02/hakekat-bangsa-dan-negara-kesatuan-ri/> diunduh pada tanggal 2 Oktober 2019

<sup>21</sup> KBBI Web. Id, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2019

Indonesia pertama kali disebutkan tahun 1850 oleh J.R. Logan, seorang redaktur Majalah *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* yang juga menjadi pegawai pemerintahan Inggris di Penang. Dalam artikelnya menyebutkan bahwa Indonesia diidentikkan dengan pulau-pulau yang ada di gugusan Hindia Belanda dan penduduknya disebut bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

Selanjutnya beberapa orang menyebutkan istilah Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, mulai dari Adolf Bastian orang Jerman tahun 1884, sampai tahun 1945 secara resmi mendapatkan pengakuan secara politik kenegaraan, baik nasional maupun internasional, setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno Hatta. Untuk menyatukan kesatuan bangsa Indonesia dibentuklah negara.<sup>23</sup> Tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat kebangsaan Indonesia berkaitan dengan perihal sekelompok orang yang memiliki kesamaan, menempati wilayah tertentu dan untuk mencapai tujuan kebangsaannya kemudian membentuk negara. Negara dalam hal ini menjadi wujud dari organisasi kebangsaan menuju pencapaian tujuan dan cita-cita bangsanya.

Dalam perkembangannya, negara bangsa seperti Indonesia mengalami pasang surut relasi antara negara dan agama. Pasang surut relasi ini mengakibatkan perubahan hakikat kebangsaan dan negara Indonesia dari masa ke masa. Ada dua arus ideologi yang terus berkembang di Indonesia menurut Gusdur, pertama ideologi sekuler yang berpendapat bahwa Indonesia hendaknya tidak menjadi negara agama atau agama (Islam) tidak menjadi dasar negara. Menurut pendapat ini, negara harus netral terhadap agama. Dan kedua, ideologi

---

<sup>22</sup> Kompasiana.com/trisno.com/551086bfa33811b.52dba90a0/penggunaan-istilah-indonesia-sebagai-identitas-nasional, diunduh tanggal 8 Oktober 2019

<sup>23</sup> Negara menurut Mr. J.H.A Logeman menyatakan negara sebagai organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan mengurus masyarakat tertentu, Ibid

yang menginginkan agama sebagai penentu. Ideologi ini menawarkan integrasi agama dengan negara secara ideologis dalam paham pemikiran Islam mereka supaya diterapkan di Indonesia.<sup>24</sup>

Keduanya terus menerus terlibat dalam perdebatan yang tidak ada titik temu. Oleh karena itu Gusdur mencoba mengambil jalan keluar dengan tidak terjebak pada pemihakan pada bentuk idealitas ideologi Islam atau sebaliknya, tetapi Gusdur lebih mementingkan tujuan dan misi dari Islam untuk mensejahterakan rakyat.<sup>25</sup> Sejalan dengan pemikiran itu, Nurcholis Majid berpendapat bahwa kedudukan negara dan pemerintahan adalah sebagai instrumen dan bukan tujuan itu sendiri.<sup>26</sup> Tujuan utama dari kebangsaan dan negara adalah untuk mewujudkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini bisa dilihat dari sejarah Islam sejak awal masa Rasulullah, tidak menentukan bentuk negara dalam Islam.

Oleh karena itu, hakikat kebangsaan Indonesia berkembang bersamaan dengan dinamika kenegaraan Bangsa Indonesia itu sendiri khususnya pada relasi antara agama dan negara. Hingga akhirnya muncul istilah empat pilar kebangsaan Indonesia sebagai jati diri dan hakikat kebangsaan Indonesia. Keempatnya merupakan pokok dari hakikat berbangsa di Indonesia. Empat pilar itu adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

## **E. RELASI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN KEBANGSAAN INDONESIA**

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa hakikat ahli Sunnah wal jamaah bertumpu pada metode pemikiran moderat dan tetap menerima

<sup>24</sup> Ahmad Suaidy, *Gusdur, Islam Nusantra dan Kewarganegaraan Bineka, Penyelesaian konflik Aceh dan Papua 1999-2001*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 411 - 422

<sup>25</sup> Ibid, hlm 423

<sup>26</sup> M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995), hlm 186

<sup>27</sup> [Bppk,kemenkeu.go.id/image/file/pengumuman/pilar](http://Bppk.kemenkeu.go.id/image/file/pengumuman/pilar) Kehidupan berbangsa dan bernegara, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2019.

transformasi untuk melakukan kontekstualisasi dengan permasalahan yang dihadapi, maka pada konteks kebangsaan Indonesia, hakikat kebangsaan yang bertumpu pada empat pilar kebangsaan dapat dilihat relasi antara keduanya sebagai berikut:

Pancasila. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Menurut Kaelan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Marwan Nurhadi,<sup>28</sup> secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan religiusitas yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Sedangkan dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan disintesis secara eklektis, sehingga merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia. Sunoto sebagaimana dikutip Ahmad Marwan Nurhadi menyebutkan juga bahwa Pancasila secara ontologis tidak dapat dibantah bahwa, Pancasila adalah suatu substansi.<sup>29</sup>

Substansi Pancasila yang berakar pada nilai-nilai budaya dan religiusitas bangsa Indonesia, tidak dipungkiri sejarah, berasal dari pemikiran para tokoh agama yang hadir pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>30</sup> Peristiwa penghilangan tujuh kata dari sila pertama, merupakan kompromi wacana yang dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan yang mengedepankan misi keagamaan yang paling tinggi, mengabaikan simbol-simbol keagamaan yang berarah pada ideologisasi agama. Pemikiran seperti ini hanya tercermin dalam hakikat ajaran ahli sunnah wal jamaah yang mengedepankan substansi dari pada simbol dan penguatan instrument agama.

---

<sup>28</sup> Ahmad Marwan Nur Hadi, *Penguatan Pancasila sebagai Upaya merenitalisasi dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat global*, dalam Prosiding seminar nasional PPKn 2018. [Marwannur@student.uns.ac.id](mailto:Marwannur@student.uns.ac.id). Diundang tanggal 11 Oktober 2019

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ada beberapa tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI antara lain Abdul Wahid Hasyim yang senantiasa berkomunikasi dengan Ulama besar NU yang notabene beraliran pemikiran ahli sunnah wal jamaah.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara bangsa yang mensejahterakan rakyatnya. Dalam pembukaannya, nampak kesadaran religius bangsa Indonesia yang memaknai kemerdekaannya sebagai sebuah bangsa, merupakan anugrah rahmat Allah SWT. Kesadaran ini merupakan wujud nilai-nilai aswaja yang berpolakan pada kenyataan takdir Tuhan bersamaan wujudnya pada usaha manusia. Ahli Sunnah wal jamaah dalam ketauhidannya menganut pemikiran Asy'ariyan dan Maturidiyah yang menyatukan adanya kehendak dan irodah Allah dengan usaha manusia, tidak mengambil jalan fatalistis seperti kaum jabariyah, dan tidak pula mengambil jalan rasio ansich seperti pada kaum qadariyah dan mu'tazilah.

Refresentasi pemikiran ahli sunnah wal jamaah pada pembukaan UUD 1945 juga tercermin pada dasar negara yang ditetapkan, yakni Pancasila sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan konsensus final dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum Nahdliyyin yang berpegang pada ajaran ahli sunnah wal jamaah menjadi komponen bangsa yang paling getol menyuarakan Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Demikain pula dengan pembentukan negara yang disepakati, Ahli Sunnah wal jamaah tidak pernah menentukan negara dalam bentuk apa, karena dalam pemahman ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menyebutkan konsep sukseki kepemimpinan secara buka. Demikian pulan dengan para penerusnya, konsepsi negara berubah-ubah sesuai kebutuhan yakni menegakkan kalimah Allah di bumi. Bentuk negara dikembalikan pada kesepakatan para pemimpin yang mengambil keputusan, bisa nerupa khalifah ar-rasyidah, kerajaan, emir dan sebagainya. Maka pilihan bernegara sebagaiamana dicantumkan dalam UUD 45, sebagai perwujudan kesepakatan bersama bangsa Indonesia tak terkecuali jamaah ahli sunnah wal jamaah, merupakan pilihan yang tidak memunculkan resistensi dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebagai bahan penghampiran atas substansi negara yang diidealkan yaitu adanya piagam madinah yang memberikan perlindungan hukum, jiwa dan properti warga

madinah, sebagai dasar konstitusi hidup bersama. Dalam konteks ini Indonesia memiliki UUD 45 terutama pembukaannya yang bersifat sakral karena merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan religiusitas yang ada khususnya ahli sunnah wal jamaah, sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada rakyatnya.

Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini merupakan pengakuan akan kenyataan masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa dan ras. Kemajemukan ini merupakan kenyataan sunnatullah yang diakui dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah sebagai kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Namun demikian, kemajemukan bukan berarti tidak ada persatuan yang mengikat untuk tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, ahli sunnah wal jamaah memberikan standar nilai tentang persatuan yang mengakomodir perbedaan itu, sehingga dapat terpenuhi sesuai proporsinya. Pertama, Persatuan atas nama Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) dapat diterapkan sebagai persatuan dari beraneka ragamnya keyakinan dan aliran pemikiran sesama umat Islam. Kedua, Persatuan sesama warga bangsa (*Ukhuwah wathoniyah*) diterapkan untuk menyatukan kepentingan kenegaraan di atas kepentingan kelompok, agama, suku dan ras yang beraneka ragam di Indonesia. Dan ketiga persatuan atas nama kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) di mana semua perbedaan di atas akan bertemu pada titik temu sebagai sesama manusia. Manusia mempunyai eksistensi yang sama di hadapan Tuhan, alam dan sesama manusia. Ia juga memiliki cita-cita dan nilai-nilai mulia yang sama seperti kedamaian, penghormatan, dan lain-lain

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah memiliki pemikiran yang matang tentang bernegara. Dalam beberapa pemaparan dari para Ulama ahli Sunnah wal jamaah, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final negara Indonesia. Bagi ahli sunnah wal jamaah, keberadaan negara sangatlah penting untuk memberikan perlindungan pada rakyatnya, baik perlindungan terhadap jiwa, harta, hukum, dan pelaksanaan peribadahan.

Karena sikap moderat yang ditunjukkan oleh Islam ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia, maka relasi antara agama Islam dengan negara atau kerajaan pada masa sebelum penjajahan dan kemerdekaan menunjukkan relasi yang harmonis, simbiosis, saling mengisi. Peran agama Islam sebagai entitas perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi perekat kehidupan bangsa Indonesia, menunjukkan adanya relasi simbiosis antara negara yang dibentuk yakni negara Indonesia dan agama Islam.

Melihat kenyataan ini, sungguh merupakan bentuk relasi negara kebangsaan dan agama yang baik, sekaligus memberikan jawaban akan persoalan pilihan negara agama atau negara sekuler. Dua hal ini mampu diselesaikan oleh para pendiri negara Indonesia dan para ulama yang bersanding bersama mewujudkan negara baru. Negara yang dibentuk bernama Indonesia itu menempatkan negara sebagai kesepakatan kehidupan bersama warga bangsa dan menempatkan agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah sebagai salah satu inspirasi serta sumber hukum yang diambil alih menjadi hukum bernegara berbangsa dan bersamasyarakat. Kontekstualisasi agama dalam kehidupan negara tidak menjadikan negara agama, tetapi juga tidak menjadi negara yang lepas dari nilai-nilai keagamaan. Agama memiliki posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, negara memberikan perlindungan pelaksanaan agama bagi para pemeluknya tanpa memberikan batasan dan pengekan, bahkan mendapat fasilitas untuk tumbuh kembangnya pengamalan agama yang baik.

## **F. KESIMPULAN**

1. Hakikat ahli sunnah wal jamaah adalah sebuah metode berfikir (manhaj) moderat dalam memahami Islam, dan tetap menerima transformasi untuk melakukan kontekstualisasi dengan permasalahan yang dihadapi
2. Hakikat kebangsaan dalam konteks keindonesiaan berkaitan dengan perihal sekelompok orang yang memiliki kesamaan, menempati wilayah tertentu dan untuk mencapai tujuan kebangsaannya kemudian membentuk negara. Negara

dalam hal ini menjadi wujud dari organisasi kebangsaan menuju pencapaian tujuan dan cita-cita bangsanya.

3. Ada relasi simbiosis antara Negara sebagai perwujudan organisasi kebangsaan Indonesia dan agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Relasi itu terefleksikan pada empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni: Pancasila sebagai ideology bangsa yang bersumber dari local genius dan local wisdom Indonesia yang religious; Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi berbangsa dan bernegara yang penghampirannya terinspirasi dari piagam madinah; Bhineka Tunggal Ika sebagai sembyan atas pluralitas bangsa Indonesia yang diikat oleh kekuatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariah; dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah wadah formal berbangsa dan bernegara yang secara simbiosis menunjukkan relasinya dengan agama. NKRI bukan Negara sekuler, juga bukan negara agama, tetapi negara yang dilandasi nilai-nilai religious dan ada kepentingan negara untuk melindungi kehidupan beragama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995
- Fakih Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Hamim Thoha, "Islam dan Civil society (Masyarakat madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance", dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ismail Faisal, *NU, Gusdurism, dan Politik Kyai*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Jalaludin dan Abdullah Idi, *Filsafat pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Maragustam, *Pembentukan Karakter Anak Bangsa, Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pasca Sarjana Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Rumadi, "Civil Society dan NU Pasca-Gus Dur", *Kompas Online*, 1999.
- Sidiq Achmad KH, *Khitthah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista, 2006.

Suaidy Ahmad, Gusdur, Islam Nusantra dan Kewarganegaraan Bineka, Penyelesaian konflik Aceh dan Papua 1999-2001, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Syekh Abul Fadl bin Abdussyakur al-Sanuri, *al-Kawakib al-Lama'ah*, Semarang: Karya Toha Putra, tt.

Wahid Abdurrahman, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LkiS, 2000.

Waskito Abu Muhammad, *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.

Bppk,kemenkeu,go,id/image/file/pengumuman/pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara.

<http://prabugomong.wordpress.com/2010/10/02/hakekat-bangsa-dan-negara-kesatuan-ri/>

<http://www.kmnu.or.id/konten-291-aswaja-sejarah-dinamika-umat-islam-dan-analisis-sial.html>

[http://artikel.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/ Universalisme. Html](http://artikel.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/Universalisme.Html)

KBBI Web.id

Kompasiana com/trisno.com/551086bfa33811b.52dba90a0/penggunaan istilah indonesia sebagai identitas nasional

[Marwannur@student,uns.ac.,id](mailto:Marwannur@student,uns.ac.,id).

[www.isc.unwahas.ac.id](http://www.isc.unwahas.ac.id)